



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613  
Email : [rektorat@stainkudus.ac.id](mailto:rektorat@stainkudus.ac.id) ; Website : [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : B-20536/In.37/KP.00.3/12/2018**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**  
**CPNS KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**IAIN KUDUS TAHUN 2018**

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : P-36111/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Peserta Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama R.I. Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kementerian Agama R.I. IAIN Kudus Tahun 2018 diselenggarakan pada 17 s.d. 19 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Pukul	Tempat	Jenis SKB
Senin/ 17 Desember 2018	08.00 – 11.00 WIB	Gedung SBSN Lantai 1 IAIN Kudus	Psikotes
Senin/ 17 Desember 2018	13.00 WIB – selesai	Gedung SBSN Lantai 1 IAIN Kudus	Praktik Kerja
Selasa – Rabu/ 18-19 Desember 2018	Dimulai pukul 08.00 WIB - selesai	Gedung SBSN Lantai 1 IAIN Kudus	Wawancara

2. Peserta SKB wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wajib mengikuti setiap tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat seleksi yang ditetapkan.
  - b. Materi dan bobot Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut:
    - Psikotes dengan bobot 30%
    - Praktik Kerja dengan bobot 35%
    - Wawancara dengan bobot 35%
3. Bagi Peserta yang tidak hadir dan/atau mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

4. Pada saat Seleksi Kompetensi Bidang, peserta wajib membawa:
  - a. Kartu Peserta Ujian;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - c. Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN;
  - d. Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor.
5. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada poin 4 tidak dapat mengikuti ujian SKB.
6. Selain persyaratan pada poin 4, peserta juga dipersyaratkan untuk :
  - a. Membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain;
  - b. Membawa perlengkapan alat tulis dan papan kerja.
7. Ketentuan pakaian pada saat SKB:
  1. Pria : Atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, mengenakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
  2. Wanita : Atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain warna gelap polos, menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkerudung gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti).
8. Peserta SKB wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum SKB dimulai.
9. Lain-lain
  - a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
  - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
  - c. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
  - d. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.

- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri
- f. Penetapan / keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk dijadikan perhatian dan sekaligus sebagai undangan bagi peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil IAIN Kudus Tahun 2018.



Kudus, 13 Desember 2018

Rektor,

Mundakir